



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ASMALUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ADNAN;**
2. Tempat Lahir : Marlitung;
3. Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 10 Oktober 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : - Km. 03, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu;
- Jl. Pekan Heran, RT. 005/RW. 004, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 196/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASMALUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ADNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penadahan', melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMALUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ADNAN dengan **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y51 warna putih dengan nomor imei : 856407010000009.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:



Bahwa ia Terdakwa **ASMALUDIN Alias UDIN Bin (AIm) ADNAN** pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Bengkel milik terdakwa yang beralamat di Kilometer 04 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau membunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 13:30 WIB terdakwa mendapat panggilan masuk atau telepon dari Saksi RUDI yang hendak menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Smash warna hitam No. Register : BM 6081 BW kepada terdakwa. Selanjutnya, terdakwa meminta agar Saksi RUDI datang ke bengkel miliknya yang beralamat di Kilometer 04 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu dengan membawa sepeda motor yang hendak dijual. Kemudian sekira pukul 14:00 WIB Saksi RUDI dan Saksi RIAN tiba di bengkel tersebut dan berjumpa dengan terdakwa. Selanjutnya Saksi RUDI dan Saksi RIAN menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Smash warna hitam No. Register : BM 6081 BW kepada terdakwa dengan mengatakan *“Mas ini saya yang menelpon tadi, yang mau menjual sepeda motor, ini motor nya”*, lalu terdakwa menjawab *“Iya saya lihat dulu ya sepeda motor nya”*. Kemudian terdakwa melihat-lihat sepeda motor tersebut dan bertanya *“Lengkap surat-suratnya?”*, lalu Saksi RUDI menjawab *“Tak ada mas surat-suratnya”*, kemudian terdakwa lanjut bertanya *“Mana kunci kontaknya?”*, lalu terdakwa menjawab *“Tidak ada, tapi kalau mau idupin motor tinggal disambung kabel disoketnya”*. Selanjutnya terdakwa bertanya berapa harga 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Smash warna hitam No. Register : BM 6081 BW tersebut kepada Saksi RIAN dan Saksi RUDI, kemudian Saksi RUDI menjawab *“Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) mas”*, lalu terdakwa berkata *“Kalau segitu saya tidak berani ambil”*, selanjutnya Saksi RUDI



membalas “*Jadi berapalah mas berani nya*”. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi RUDI dan Saksi RIAN “*Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lah mas*”. Selanjutnya Saksi RUDI dan Saksi RIAN sepakat dengan harga tersebut. Kemudian terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Smash warna hitam No. Register : BM 6081 BW tersebut dari Saksi RIAN dan Saksi RUDI dengan menyerahkan uang sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, mengakibatkan Saksi DODI RAHMAN menderita kerugian materiil sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa ASMALUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ADNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DODI RAHMAN Bin (Alm) BAGINDA MANGARAJA, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus penadahan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi telah diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 02:00 WIB di Pangkalan Ojek Simpang 4 Belilas Jl. Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, yakni sepeda motor bebek merek Suzuki Smash warna hitam, No. Pol BM 6081 BW No. Ka : MH8BE4DFA8J-G41500K6, dengan No. Sin : E451-ID-661701 an. DODI RAHMAN;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam, No. Pol BM 6081 BW No. Ka : MH8BE4DFA8J-G41500K6, dengan No. Sin : E451-ID-661701 an. DODI RAHMAN;
- Bahwa motor tersebut telah saksi beli sejak tahun 2008 di Dealer Suzuki yang ada di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab.



Inhu, yang mana motor tersebut awalnya saksi beli secara kredit dan motor tersebut saat ini sudah lunas;

- Bahwa bukti dari kepemilikan saksi terhadap sepeda motor tersebut yakni berupa BPKB dengan Nomor: 4083518 yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2009;
- Bahwa saksi terakhir menggunakan sepeda motor tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 di Pangkalan Ojek Simpang 4 Belilas Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, yang mana sepeda motor tersebut telah saksi parkir di pangkalan ojek sekira pukul 01.00 WIB, lalu saksi masuk ke Pasar Sugih belilas lalu saksi kembali ke Pangkalan Ojek sekira pukul 02.00 WIB, namun ketika itu sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir sudah tidak ada;
- Bahwa ketika saksi masuk ke dalam pasar Sugih belilas, di pangkalan ojek tersebut sudah tidak ada orang yang nongkrong;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah tidak menggunakan kunci kontak, karena untuk menyalakan sepeda motor tersebut hanya dengan cara menggunakan stater kaki, jadi untuk membawa sepeda motor tersebut tidak memerlukan kontak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut, namun beberapa hari kemudian saksi melihat akun an. LAS WAHYU membuat postingan di media sosial facebook menjual sepeda motor saksi seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi yakin bahwa itu adalah sepeda motor saksi karena ciri – ciri dari sepeda motor tersebut persis seperti sepeda motor saksi karena sepeda motor tidak memiliki kap samping, dan memiliki nomor polisi yang sama dengan postingan akun LAS WAHYU yakni BM 6081 BW;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB saksi nongkrong di pangkalan ojek Simpang 4 Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, dan memarkirkan sepeda motor di pangkalan ojek tersebut. Lalu, pada pukul 01.30 WIB saksi masuk ke dalam pasar sugih belilas dan meninggalkan sepeda motor saksi di pangkalan ojek. Kemudian, pada pukul 02.00 WIB saksi kembali dari pasar menuju pangkalan ojek, dan saksi tidak menemukan sepeda motor yang telah saksi parkir di pangkalan ojek tersebut;



- Bahwa kondisi dari sepeda motor saksi tidak menggunakan kunci kontak, jika hendak menyalakan sepeda motor, hanya dengan menggunakan stater kaki, kemudian saksi berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut di sekitar pasar belillas, namun saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi melihat sebuah postingan motor saksi dijual di grup jual beli di media sosial Facebook, dari postingan tersebut tertera no hp 085365542258, lalu pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi menghubungi no yang tertera di postingan, dan pemilik nomor hp mengaku bernama UDIN dan saksi menanyakan apakah sepeda motor Smash yang dijual tersebut masih ada, saudara UDIN menjawab bahwa sepeda motor merek Smash tersebut sudah laku dibeli oleh orang rengat, kemudian saudara UDIN menawarkan saksi sepeda motor lainnya merek Yamaha Jupiter, karena ingin mengetahui alamat saudara UDIN, saksi pura – pura hendak melihat sepeda motor merek Yamaha Jupiter tersebut dan membuat janji untuk bertemu dengan saudara UDIN, kemudian saksi berangkat bersama dengan rekan saksi, yaitu Saksi IKHWAN;
- Bahwa setibanya di pematang reba saudara UDIN meminta saksi untuk menunggu di tempat perbelanjaan Alfamart di Pematang Reba Kec. Rengat Barat, lalu saksi datang ke Alfamart yang dimaksud oleh saudara UDIN dan tiba pada pukul 20.00 WIB, tidak lama kemudian saudara UDIN tiba dan mengajak saksi untuk melihat sepeda motor tersebut di rumah yang ada di Jalan Pekan heran RT 005 RW 004 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat, setibanya di rumah saudara UDIN saksi melihat saudara UDIN memiliki usaha bengkel las, kemudian saudara UDIN memperlihatkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dimaksud kepada saksi, dan ketika itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak suka sama sepeda motor yang diperlihatkan oleh saudara UDIN kepada saksi, lalu saksi pun langsung meninggalkan rumah saudara UDIN;
- Bahwa dari pengakuan saudara UDIN sepeda motor tersebut telah laku dijual sesuai dengan postingan yakni sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi IKHWAN Bin (Alm) SUMAIDI, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa kejadian sepeda motor milik teman saksi yang bernama DODI RAHMAN Bin (Alm) BAGINDA MANGARAJA tersebut telah diketahui hilang, yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 02:00 WIB di Pangkalan Ojek Simpang 4 Belilas Jl. Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, yakni sepeda motor bebek merek Suzuki Smash warna hitam, No. Pol BM 6081 BW No. Ka : MH8BE4DFA8J-G41500K6, dengan No. Sin : E451-ID-661701 an. DODI RAHMAN;
- BAHWA saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor korban, namun menurut korban bahwa sepeda motor miliknya telah dijual di media sosial Fecebook dengan akun LAS WAHYU membuat postingan di media social facebook menjual sepeda motor korban seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dan korban telah memperlihatkan tangkapan layar akun facebook Las Wahyu yang saksi lihat di dalam group Sahabat Berniaga dengan tulisan "*Dijual smesh tahun 2009 ss stnk mesin lumayan sehat 1 juta 800 nego serius hub 085365542258*";
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;



3. Saksi RIAN VIRMAN IKHSAN Als RIAN Bin BENY FEBRI IKHSAN, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus penadahan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang saksi curi adalah merek SUZUKI SMASH dengan nomor plat BM 6082 BW warna hitam;
- Bahwa saksi mencuri sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Pangkalan Ojek Simpang 4 Belilas Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu;
- Bahwa saksi mencuri sepeda motor tersebut bersama seorang teman saksi yang bernama RUDI LESMANA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 01.30 WIB, saksi bersama – sama dengan RUDI berjalan kaki ke arah Simpang 4 Belilas Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu. Pada saat sampai tepat di simpang 4 Belilas RUDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam sedang terparkir di pangkalan Ojek Simpang 4 Belilas tersebut tanpa ada orang yang menunggu. Kemudian melihat hal tersebut timbullah niat untuk mengambil/mencuri sepeda motor tersebut, setelah itu RUDI berkata kepada saksi “*uang masuk nih*” kemudian saksi dan RUDI duduk – duduk di Pangkalan Ojek tersebut, setelah itu RUDI mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memasang kabel yang tergantung ke busi sepeda motor, kemudian RUDI mengengkol sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut menyala, setelah itu RUDI mematikan kembali sepeda motor tersebut dengan mencabut kabel yang melekat ke busi tadi. Setelah itu RUDI duduk kembali sambil kami melihat – lihat situasi. Sekira 5 (lima) menit kemudian RUDI kembali menyalakan sepeda motor tersebut dan mengajak saksi naik, kemudian saksi naik ke sepeda motor dan kemudian RUDI membonceng saksi dan pergi ke arah Blok A;
- Bahwa saksi dan RUDI tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut sebelum mengambilnya;



- Bahwa pada saat mencuri sepeda motor tersebut, saksi dan RUDI tidak ada menggunakan alat bantu. Memang teman saksi RUDI selalu membawa alat berupa Kunci berbentuk huruf T di sakunya, namun pada saat itu kami tidak menggunakan alat tersebut;
- Bahwa tujuan kami mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk kami jual, kemudian uang hasil penjualan akan kami gunakan untuk membeli Narkoba jenis Sabu – sabu;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah kami jual, sepeda motor tersebut kami jual kepada sdr ASMALUDIN. Sepeda motor tersebut kami jual seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi bersama RUDI mencuri sepeda motor tersebut, saksi dan RUDI kemudian pergi ke rumah EKO pada hari jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB. Tujuan RUDI dan saksi ke rumah eko dengan tujuan menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada EKO, namun EKO tidak mau membeli sepeda motor tersebut. Kemudian EKO memberikan nomor telepon Terdakwa kepada RUDI. Setelah itu saksi dan RUDI pergi ke Pematang Reba, di tengah perjalanan RUDI menelepon Terdakwa dan kemudian saksi dan RUDI pergi menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Semina Kel. Pematang Reba. Setelah itu RUDI dan saksi bertemu di bengkel milik Terdakwa. Kemudian RUDI menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dengan berkata “mas, mas EKO menyuruh saya ke sini, karena mas EKO bilang mas mau nerima motor, jadi saya yang nelepon mas, motor ini motor saya mas, motor dari kebun” kemudian RUDI bertanya kepada Terdakwa “mas berapa mau beli” kemudian Terdakwa berkata “700.000 (tujuh ratus ribulah) saya juga lagi gak ada uang, saya adanya tujuh ratus” kemudian RUDI meminta harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah tawar – menawar akhirnya Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi. Setelah itu saksi dan RUDI diantar oleh anggota Terdakwa ke Simpang Tugu Patin. Setelah itu saksi dan RUDI kembali menuju belilas dengan naik mobil angkot;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut, kemudian uang tersebut semuanya saksi berikan kepada RUDI. Kemudian saksi dan RUDI pergi



ke Sungai Parit untuk membeli Narkoba jenis sabu – sabu. Pada saat itu saksi dan RUDI membeli sabu – sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi dan RUDI juga membeli makanan dan rokok dan kaca pirek dan membayar ongkos perjalanan, sehingga uang tersebut tersisa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sisa uang tersebut kami bagi dua sehingga masing – masing dapat Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi sudah sering mencuri sepeda motor bersama RUDI dan terakhir saksi mencuri sepeda motor adalah di Pematang reba, yaitu mencuri sepeda motor merek YAMAHA JUPITER dan saksi ditangkap oleh Polsek Rengat Barat di belilas atas pencurian sepeda motor merek YAMAHA JUPITER;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sepeda motor tersebut sekarang berada, sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 01.30 Wib, saksi bersama – sama dengan RUDI berjalan kaki ke arah Simpang 4 Belilas Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu. Pada saat sampai tepat di simpang 4 Belilas RUDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam sedang terparkir di pangkalan Ojek Simpang 4 Belilas tersebut tanpa ada orang yang menunggu. Kemudian melihat hal tersebut timbullah niat untuk mengambil/mencuri sepeda motor tersebut, setelah itu RUDI berkata kepada saksi “*uang masuk nih*” kemudian saksi dan RUDI duduk – duduk di Pangkalan Ojek tersebut, setelah itu RUDI mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memasang kabel yang tergantung ke busi sepeda motor, kemudian RUDI mengengkol sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut menyala, setelah itu RUDI mematikan kembali sepeda motor tersebut dengan mencabut kabel yang melekat ke busi tadi. Setelah itu RUDI duduk kembali sambil kami melihat – lihat situasi. Sekira 5 (lima) menit kemudian RUDI kembali menyalakan sepeda motor tersebut dan mengajak saksi naik, kemudian saksi naik ke sepeda motor dan kemudian RUDI membonceng saksi dan pergi ke arah Blok A kemudian keluar melalui simpang SPBU Brapit, dari situ saksi dan RUDI terus melakukan perjalanan menuju Rengat, kemudian di Rengat saksi



dan RUDI mutar – mutar sampai pagi. Pada pagi hari saksi dan RUDI pergi menuju rumah mas EKO di daerah sebelum Pematang Reba. Kemudian kami mencari mas EKO namun pada saat itu mas EKO tidak ada di rumah jadi kami menunggu mas EKO di rumahnya. Siang hari sekira pukul 12.00 WIB Mas EKO akhirnya datang. Kemudian kami menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Mas EKO namun Mas EKO tidak mau membelinya, Kemudian Mas EKO memberikan nomor telepon Terdakwa kepada RUDI. Setelah itu saksi dan RUDI pergi ke Pematang Reba, di tengah perjalanan RUDI menelepon Terdakwa dan kemudian saksi dan RUDI pergi menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Semina Kel. Pematang Reba. Setelah itu saksi dan RUDI bertemu di bengkel milik Terdakwa. Kemudian RUDI menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dengan berkata “mas, mas EKO menyuruh saya ke sini, karena mas EKO bilang mas mau terima motor, jadi saya yang nelepon mas, motor ini motor saya mas, motor dari kebun” kemudian RUDI bertanya kepada Terdakwa “mas berapa mau beli” kemudian Terdakwa berkata “700.000 (tujuh ratus ribulah) saya juga lagi gak ada uang, saya adanya tujuh ratus” kemudian RUDI meminta harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah tawar – menawar akhirnya Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi. Setelah itu saksi dan RUDI diantar oleh anggota Terdakwa ke Simpang Tugu Patin. Setelah itu saksi dan RUDI kembali menuju belilas dengan naik mobil angkot;

- Bahwa sepeda motor yang saksi dan RUDI curi dan jual tersebut sesuai dengan BPKB yang diperlihatkan yaitu Nomor Plat BM 6081 BW;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

4. Saksi RUDI LESMANA Als RUDI Bin PAIMIN, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;



- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus penadahan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang saksi curi adalah merek SUZUKI SMASH dengan nomor plat BM 6082 BW warna hitam;
- Bahwa saksi mencuri sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Pangkalan Ojek Simpang 4 Belilas Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu;
- Bahwa saksi mencuri sepeda motor tersebut bersama seorang teman saksi yang bernama RIAN VIRMAN IKHSAN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 01.30 WIB, RIAN VIRMAN IKHSAN bersama – sama dengan saksi berjalan kaki ke arah Simpang 4 Belilas Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu. Pada saat sampai tepat di simpang 4 Belilas saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam sedang terparkir di pangkalan Ojek Simpang 4 Belilas tersebut tanpa ada orang yang menunggu. Kemudian melihat hal tersebut timbullah niat untuk mengambil/mencuri sepeda motor tersebut, setelah itu saksi berkata kepada RIAN VIRMAN IKHSAN “*uang masuk nih*” kemudian RIAN VIRMAN IKHSAN dan saksi duduk – duduk di Pangkalan Ojek tersebut, setelah itu saksi mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memasang kabel yang tergantung ke busi sepeda motor, kemudian saksi mengengkol sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut menyala, setelah itu saksi mematikan kembali sepeda motor tersebut dengan mencabut kabel yang melekat ke busi tadi. Setelah itu saksi duduk kembali sambil RIAN VIRMAN melihat – lihat situasi. Sekira 5 (lima) menit kemudian saksi kembali menyalakan sepeda motor tersebut dan mengajak RIAN VIRMAN IKHSAN naik, kemudian RIAN VIRMAN IKHSAN naik ke sepeda motor dan kemudian saksi membonceng RIAN VIRMAN IKHSAN dan pergi ke arah Blok A;
- Bahwa saksi dan RIAN VIRMAN IKHSAN tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut sebelum mengambilnya;
- Bahwa pada saat mencuri sepeda motor tersebut, saksi dan RIAN VIRMAN IKHSAN tidak ada menggunakan alat bantu. Memang saksi selalu membawa alat berupa Kunci berbentuk huruf T di saku saksi, namun pada saat itu saksi tidak menggunakan alat tersebut;



- Bahwa tujuan saksi mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk saksi jual, kemudian uang hasil penjualan akan saksi gunakan untuk membeli Narkoba jenis Sabu – sabu;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah saksi jual, sepeda motor tersebut saksi jual kepada sdr ASMALUDIN. Sepeda motor tersebut saksi jual seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi bersama RIAN VIRMAN IKHSAN mencuri sepeda motor tersebut, saksi bersama RIAN VIRMAN IKHSAN kemudian pergi ke rumah EKO pada hari jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB. Tujuan saksi bersama RIAN VIRMAN IKHSAN ke rumah eko dengan tujuan menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada EKO, namun EKO tidak mau membeli sepeda motor tersebut. Kemudian EKO memberikan nomor telepon Terdakwa kepada saksi. Setelah itu saksi dan RIAN VIRMAN IKHSAN pergi ke Pematang Reba, di tengah perjalanan saksi menelepon Terdakwa dan kemudian saksi bersama RIAN VIRMAN IKHSAN pergi menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Semina Kel. Pematang Reba. Setelah itu saksi bersama RIAN VIRMAN IKHSAN bertemu di bengkel milik Terdakwa. Kemudian saksi menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dengan berkata “mas, mas EKO menyuruh saya kesini, karena mas EKO bilang mas mau nerima motor, jadi saya yang nelepon mas, motor ini motor saya mas, motor dari kebun” kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “mas berapa mau beli” kemudian Terdakwa berkata “700.000 (tujuh ratus ribulah) saya juga lagi gak ada uang, saya adanya tujuh ratus” kemudian saksi meminta harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah tawar – menawar akhirnya Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada RIAN VIRMAN IKHSAN. Setelah itu saksi dan RIAN VIRMAN IKHSAN diantar oleh anggota Terdakwa ke Simpang Tugu Patin. Setelah itu saksi dan RIAN VIRMAN IKHSAN kembali menuju belilas dengan naik mobil angkot;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut, kemudian RIAN VIRMAN IKHSAN menyerahkan uang tersebut semuanya kepada saksi. Kemudian saksi dan RIAN VIRMAN IKHSAN pergi ke Sungai Parit untuk membeli Narkoba jenis sabu – sabu. Pada saat itu saksi dan RIAN VIRMAN



IKHSAN membeli sabu – sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi dan RIAN VIRMAN IKHSAN juga membeli makanan dan rokok dan kaca pirek dan membayar ongkos perjalanan, sehingga uang tersebut tersisa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sisa uang tersebut saksi dan RIAN VIRMAN IKHSAN bagi dua sehingga masing – masing dapat Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi sudah sering mencuri sepeda motor bersama RIAN VIRMAN IKHSAN dan terakhir saksi mencuri sepeda motor adalah di Pematang reba, yaitu mencuri sepeda motor merek YAMAHA JUPITER dan saksi di tangkap oleh Polsek Rengat Barat di belilas atas pencurian sepeda motor merek YAMAHA JUPITER;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sepeda motor tersebut sekarang berada, sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 01.30 WIB, RIAN VIRMAN IKHSAN bersama – sama dengan saksi berjalan kaki ke arah Simpang 4 Belilas Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu. Pada saat sampai tepat di simpang 4 Belilas saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam sedang terparkir di pangkalan Ojek Simpang 4 Belilas tersebut tanpa ada orang yang menunggu. Kemudian melihat hal tersebut timbullah niat untuk mengambil/mencuri sepeda motor tersebut, setelah itu saksi berkata kepada RIAN VIRMAN IKHSAN “*uang masuk nih*” kemudian RIAN VIRMAN IKHSAN dan saksi duduk – duduk di Pangkalan Ojek tersebut, setelah itu saksi mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memasang kabel yang tergantung ke busi sepeda motor, kemudian saksi mengengkol sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut menyala, setelah itu saksi mematikan kembali sepeda motor tersebut dengan mencabut kabel yang melekat ke busi tadi. Setelah itu saksi duduk kembali sambil RIAN VIRMAN melihat – lihat situasi. Sekira 5 (lima) menit kemudian saksi kembali menyalakan sepeda motor tersebut dan mengajak RIAN VIRMAN IKHSAN naik, kemudian RIAN VIRMAN IKHSAN naik ke sepeda motor dan kemudian saksi memboncong RIAN VIRMAN IKHSAN dan pergi ke arah Blok A kemudian



keluar melalui simpang SPBU Brapit, dari situ saksi terus melakukan perjalanan menuju Rengat, kemudian di Rengat saksi mutar – mutar sampai pagi. Pada pagi hari saksi dan RIAN VIRMAN IKHSAN pergi menuju rumah mas EKO di daerah sebelum Pematang Reba. Kemudian saksi dan RIAN VIRMAN IKHSAN mencari mas EKO namun pada saat itu mas EKO tidak ada di rumah jadi saksi dan RIAN VIRMAN IKHSAN menunggu mas EKO di rumahnya. Siang hari sekira pukul 12.00 WIB Mas EKO akhirnya datang. Kemudian saksi menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Mas EKO namun Mas EKO tidak mau membelinya, Kemudian EKO memberikan nomor telepon Terdakwa kepada saksi. Setelah itu saksi dan RIAN VIRMAN IKHSAN pergi ke Pematang Reba, di tengah perjalanan saksi menelepon Terdakwa dan kemudian saksi dan RIAN VIRMAN IKHSAN pergi menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Semina Kel. Pematang Reba. Setelah itu saksi dan RIAN VIRMAN IKHSAN bertemu di bengkel milik Terdakwa. Kemudian saksi menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dengan berkata “mas, mas EKO menyuruh saya ke sini, karena mas EKO bilang mas mau nerima motor, jadi saya yang nelepon mas, motor ini motor saya mas, motor dari kebun” kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “mas berapa mau beli” kemudian Terdakwa berkata “700.000 (tujuh ratus ribulah) saya juga lagi gak ada uang, saya adanya tujuh ratus” kemudian saksi meminta harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu). Setelah tawar – menawar akhirnya Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada RIAN VIRMAN IKHSAN. Setelah itu saksi dan RUDI diantar oleh anggota Terdakwa ke Simpang Tugu Patin. Setelah itu saksi dan RUDI kembali menuju belilas dengan naik mobil angkot, kemudian RIAN VIRMAN IKHSAN menyerahkan uang tersebut semuanya kepada saksi. Kemudian saksi dan RUDI pergi ke Sungai Parit untuk membeli Narkoba jenis sabu – sabu. Pada saat itu saksi dan RUDI membeli sabu – sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi dan RUDI juga membeli makanan dan rokok dan kaca pirek dan membayar ongkos perjalanan, sehingga uang tersebut tersisa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sisa uang tersebut saksi dan



RUDI bagi dua sehingga masing – masing dapat Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa identitas sepeda motor yang saksi curi tersebut sesuai dengan BPKB yang diperlihatkan yaitu Nomor Plat BM 6081 BW;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus penadahan;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash hitam Nomor Polisi BM 6081 BW, No. Rangka: MH8BE4DF48J-G41500, dan Nomor Mesin E451-ID-GG1701;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi BM 6081 BW, yakni pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di bengkel terdakwa yang beralamatkan di Kilometer 03 Kel. Rengat Barat Kec. Seberida Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut dari 2 (dua) orang yang mengaku bernama RUDI LESMANA dan RIAN VIRMAN IKSHAN dan sepeda motor tersebut terdakwa beli dari kedua orang tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi dari sepeda motor tersebut dengan kondisi tidak memiliki kunci kontak, yang mana untuk menyalakannya hanya dengan menggunakan starter kaki tanpa kunci kontak, ketika terdakwa membeli sepeda motor tersebut terdakwa tidak diberikan surat-surat dari kendaraan tersebut;
- Bahwa alasan terdakwa bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut karena harga dari sepeda motor tersebut hanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), walaupun tidak memiliki surat – suratnya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengenali saudara RUDI dan saudara RIAN, dan terdakwa baru mengenali kedua orang tersebut ketika melakukan pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan



dari hasil kejahatan, karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat lengkap dari sepeda motor tersebut, dan penjual bersedia untuk menjual sepeda motor tersebut yang awalnya ditawarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawarkan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), jika sepeda motor tersebut memiliki surat – surat lengkap maka terdakwa tafsir harganya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk dijual kembali kepada pihak lain;
- Bahwa motor tersebut telah laku dijual pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di bengkel terdakwa yang ada di Kilometer 03 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenali namanya, karena terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial Facebook, jadi ketika itu orang tersebut langsung menghubungi terdakwa melalui nomor telpon yang telah terdakwa posting di Media Sosial Facebook;
- Bahwa terdakwa tidak mengingat lagi berapa nomor hp pembeli tersebut, pembeli tersebut telah menghubungi ke nomor pribadi terdakwa dengan Nomor : 0853-6554-2258;
- Bahwa ketika itu pembeli datang ke bengkel terdakwa yakni laki – laki sebanyak 2 (dua) orang, dan langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuat postingan tersebut menggunakan akun Las Wahyu, dengan informasi “Di jual smesh tahun 2009 ss stnk mesin lumayan sehat 1 juta 800 nego serius hub 085365542258”;
- Bahwa pemilik akun Las Wahyu tersebut adalah terdakwa sendiri, dengan menggunakan foto anak terdakwa, yang mana akun tersebut telah terdakwa login di hp terdakwa merek Oppo berwarna putih, yang terdakwa gunakan ketika memposting foto dari Sepeda Motor dengan No.Pol BM 6081 BW yang ketika itu No.Polnya hanya terpasang pada bagian belakang sepeda Motor;
- Bahwa postingan tersebut telah terdakwa hapus ketika sepeda motor tersebut laku terjual, dan tidak lama setelah sepeda motor tersebut laku terjual ada 4 (empat) orang menjumpai terdakwa untuk menanyakan sepeda motor tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada orang – orang tersebut bahwa sepeda motor itu sudah laku terjual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



- Bahwa dengan membeli kemudian menjual sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa mendapatkan telpon dari seseorang laki – laki yang hendak menjual sepeda motor kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta orang tersebut untuk datang ke bengkel terdakwa yang berada di Kilometer 03 Kel. Pematang Reba Kec. Seberida Kab. Inhu, lalu pada pukul 14.00 WIB kedua orang tersebut tiba di bengkel terdakwa yang kemudian diketahui bernama RIAN VIRMAN IKHSAN dan RUDI LESMANA, kemudian saudara RUDI LESMANA berkata kepada terdakwa “*mas ini saya yang nelpon mas tadi, ini mas motor yang mau saya jual itu*” lalu terdakwa menjawab “*iya terdakwa liat dulu ya sepeda motornya*” kemudian terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan kembali bertanya kepada saudara RUDI LESMANA “*lengkap surat – suratnya*”, lalu saudara RUDI LESMANA menjawab “*tak ada mas surat – suratnya, ini motor saya sudah lama saya pakai, ini motor kebun*” kemudian terdakwa bertanya “*mana kunci kontaknya*” lalu saudara RUDI menjawab “*kunci kontaknya tidak ada, tapi kalau mau idupin motor tinggal disambung kabel di soketnya mas*” kemudian terdakwa mengtakan kepada kedua orang tersebut “*mau dijual berapa ini motornya*” lalu saudara RUDI menjawab “*1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mas*” lalu terdakwa menjawab “*kalau segitu terdakwa ga berani ambil*”, saudara RUDI kembali bertanya kepada terdakwa “*jadi berapalah mas beraninya*”, terdakwa mengatakan kepada saudara RUDI, “*terdakwa cuma berani ambil 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) mas*”, lalu kedua orang tersebut setuju lalu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara RIAN VIRMAN IKHSAN, kemudian terdakwa meminta saudara RUDI untuk menyalakan sepeda motor, setelah sepeda motor tersebut menyala, terdakwa lalu mengantarkan kedua orang tersebut ke Bundaran Simpang Patin Kel. Pematang Reba Kec. Rengat barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, terdakwa memposting foto dari sepeda motor tersebut di akun facebook terdakwa untuk dijual seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan bunyi postingan “***Di jual smesh tahun 2009 ss stnk mesin lumayan sehat 1juta800 nego serius hub 085365542258***” tepatnya di group facebook Sahabat Berniaga;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, terdakwa mendapatkan telpon dari seorang laki – laki yang tidak mengenalkan namanya, dengan tujuan hendak membeli sepeda motor tersebut, dan terdakwa kemudian meminta orang tersebut untuk datang ke bengkel terdakwa untuk melihat kondisi sepeda Motor, pada pukul 17.30 WIB ada dua orang datang ke bengkel terdakwa, dan mengatakan hendak melihat sepeda motor yang telah terdakwa posting di Facebook, setelah melihat kondisi sepeda motor orang tersebut menawar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu orang tersebut menanyakan surat – surat kendaraan, dan terdakwa mengatakan bahwa surat – suratnya sudah tidak ada, karena tidak ada surat – surat jadi orang tersebut menawar kembali kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa menyetujui tawaran tersebut lalu orang itu menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sepeda motor lalu dibawa oleh orang tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh seorang laki – laki, kemudian berkata "*bang, masih ada motor smash yang abang posting di facebook itu bang*" lalu terdakwa menjawab "*udah laku bang, kalau mau yang lain Jupiter masih ada ni*", lalu orang itu kembali bertanya "*abang jual berapa Jupiter tu bang, nama abang siapa tinggal dimana*", lalu terdakwa menjawab "*aku jual 2,3 juta, aku udin tinggal diseminai pematang reba, kalau abang mau datang aja ke rumah, lewat lapas simpang 4, dan orang tersebut lalu berkata "ialah bang nanti malam aja kita jumpa, aku mau liat motor tu"*;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh orang yang hendak melihat sepeda Motor Jupiter, namun ketika terdakwa sedang berada di kedai dan terdakwa mengatakan tunggu aja di depan Alfamart, tidak lama kemudian terdakwa menunggu orang tersebut di pinggir jalan depan bengkel terdakwa sambil menyalakan lampu hp sebagai petanda, dan orang tersebut sebanyak 4 (empat) orang laki – laki menghampiri terdakwa, dan salah satunya berkata "*mas ini saya yang nelpun tadi*" dan ketika itu keempat orang tersebut masih menanyakan sepeda Motor Smash, pada hal sebelumnya terdakwa telah mengatakan via telpon bahwa sepeda motor tersebut telah laku, lalu salah satu dari keempat orang tersebut berkata "*sama siapa dijual smash tu mas*",



lalu terdakwa berkata "aku tak tau siapa yang beli, aku jual online, kemaren orang tu kesini beli smash itu" kemudian terdakwa memperlihatkan sepeda motor Jupiter kepada mereka, lalu mereka mengecek sepeda motor tersebut kemudian berkata "mesinnya kurang sehat bos, tak selera aku, nanti kalo ada motor smash kasih tau ya bang", lalu terdakwa menjawab "ya nanti kalo ada yang jual smash terdakwa telpon" lalu setelah itu keempat orang tersebut meninggalkan bengkel terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y51 warna putih dengan nomor imei : 856407010000009;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus penadahan;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash hitam Nomor Polisi BM 6081 BW, No. Rangka: MH8BE4DF48J-G41500, dan Nomor Mesin E451-ID-GG1701;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi BM 6081 BW, yakni pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di bengkel terdakwa yang beralamatkan di Kilometer 03 Kel. Rengat Barat Kec. Seberida Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut dari 2 (dua) orang yang mengaku bernama RUDI LESMANA dan RIAN VIRMAN IKSHAN dan sepeda motor tersebut terdakwa beli dari kedua orang tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);



- Bahwa kondisi dari sepeda motor tersebut dengan kondisi tidak memiliki kunci kontak, yang mana untuk menyalakannya hanya dengan menggunakan starter kaki tanpa kunci kontak, ketika terdakwa membeli sepeda motor tersebut terdakwa tidak diberikan surat-surat dari kendaraan tersebut;
- Bahwa alasan terdakwa bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut karena harga dari sepeda motor tersebut hanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), walaupun tidak memiliki surat – suratnya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengenali saudara RUDI dan saudara RIAN, dan terdakwa baru mengenali kedua orang tersebut ketika melakukan pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan dari hasil kejahatan, karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat lengkap dari sepeda motor tersebut, dan penjual bersedia untuk menjual sepeda motor tersebut yang awalnya ditawarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawar seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), jika sepeda motor tersebut memiliki surat – surat lengkap maka terdakwa tafsir harganya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk dijual kembali kepada pihak lain;
- Bahwa motor tersebut telah laku dijual pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di bengkel terdakwa yang ada di Kilometer 03 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenali namanya, karena terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial Facebook, jadi ketika itu orang tersebut langsung menghubungi terdakwa melalui nomor telpon yang telah terdakwa posting di Media Sosial Facebook;
- Bahwa terdakwa tidak mengingat lagi berapa nomor hp pembeli tersebut, pembeli tersebut telah menghubungi ke nomor pribadi terdakwa dengan Nomor : 0853-6554-2258;
- Bahwa ketika itu pembeli datang ke bengkel terdakwa yakni laki – laki sebanyak 2 (dua) orang, dan langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuat postingan tersebut menggunakan akun Las Wahyu, dengan informasi “Di jual smesh tahun 2009 ss stnk mesin lumayan



sehat 1 juta 800 nego serius hub 085365542258”;

- Bahwa pemilik akun Las Wahyu tersebut adalah terdakwa sendiri, dengan menggunakan foto anak terdakwa, yang mana akun tersebut telah terdakwa login di hp terdakwa merek Oppo berwarna putih, yang terdakwa gunakan ketika memposting foto dari Sepeda Motor dengan No.Pol BM 6081 BW yang ketika itu No.Polnya hanya terpasang pada bagian belakang sepeda Motor;
- Bahwa postingan tersebut telah terdakwa hapus ketika sepeda motor tersebut laku terjual, dan tidak lama setelah sepeda motor tersebut laku terjual ada 4 (empat) orang menjumpai terdakwa untuk menanyakan sepeda motor tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada orang – orang tersebut bahwa sepeda motor itu sudah laku terjual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dengan membeli kemudian menjual sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa mendapatkan telpon dari seseorang laki – laki yang hendak menjual sepeda motor kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta orang tersebut untuk datang ke bengkel terdakwa yang berada di Kilometer 03 Kel. Pematang Reba Kec. Seberida Kab. Inhu, lalu pada pukul 14.00 WIB kedua orang tersebut tiba di bengkel terdakwa yang kemudian diketahui bernama RIAN VIRMAN IKHSAN dan RUDI LESMANA, kemudian saudara RUDI LESMANA berkata kepada terdakwa “*mas ini saya yang nelpon mas tadi, ini mas motor yang mau saya jual itu*” lalu terdakwa menjawab “*iya terdakwa liat dulu ya sepeda motornya*” kemudian terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan kembali bertanya kepada saudara RUDI LESMANA “*lengkap surat – suratnya*”, lalu saudara RUDI LESMANA menjawab “*tak ada mas surat – suratnya, ini motor saya sudah lama saya pakai, ini motor kebun*” kemudian terdakwa bertanya “*mana kunci kontaknya*” lalu saudara RUDI menjawab “*kunci kontaknya tidak ada, tapi kalau mau idupin motor tinggal disambung kabel di soketnya mas*” kemudian terdakwa mengatakan kepada kedua orang tersebut “*mau dijual berapa ini motornya*” lalu saudara RUDI menjawab “*1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mas*” lalu terdakwa menjawab “*kalau segitu terdakwa ga berani ambil*”, saudara RUDI kembali bertanya kepada terdakwa “*jadi berapalah mas beraninya*”, terdakwa mengatakan kepada saudara RUDI, “*terdakwa cuma berani ambil 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) mas*”, lalu kedua orang tersebut setuju lalu terdakwa



menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara RIAN VIRMAN IKHSAN, kemudian terdakwa meminta saudara RUDI untuk menyalakan sepeda motor, setelah sepeda motor tersebut menyala, terdakwa lalu mengantarkan kedua orang tersebut ke Bundaran Simpang Patin Kel. Pematang Reba Kec. Rengat barat;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, terdakwa memposting foto dari sepeda motor tersebut di akun facebook terdakwa untuk dijual seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan bunyi postingan "**Di jual smesh tahun 2009 ss stnk mesin lumayan sehat 1juta800 nego serius hub 085365542258**" tepatnya di group facebook Sahabat Berniaga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, terdakwa mendapatkan telpon dari seorang laki – laki yang tidak mengenalkan namanya, dengan tujuan hendak membeli sepeda motor tersebut, dan terdakwa kemudian meminta orang tersebut untuk datang ke bengkel terdakwa untuk melihat kondisi sepeda Motor, pada pukul 17.30 WIB ada dua orang datang ke bengkel terdakwa, dan mengatakan hendak melihat sepeda motor yang telah terdakwa posting di Facebook, setelah melihat kondisi sepeda motor orang tersebut menawar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu orang tersebut menanyakan surat – surat kendaraan, dan terdakwa mengatakan bahwa surat – suratnya sudah tidak ada, karena tidak ada surat – surat jadi orang tersebut menawar kembali kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa menyetujui tawaran tersebut lalu orang itu menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sepeda motor lalu dibawa oleh orang tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh seorang laki – laki, kemudian berkata "*bang, masih ada motor smash yang abang posting di facebook itu bang*" lalu terdakwa menjawab "*udah laku bang, kalau mau yang lain Jupiter masih ada ni*", lalu orang itu kembali bertanya "*abang jual berapa Jupiter tu bang, nama abang siapa tinggal dimana*", lalu terdakwa menjawab "*aku jual 2,3 juta, aku udin tinggal diseminai pematang reba, kalau abang mau datang aja ke rumah, lewat lapas simpang 4, dan orang tersebut lalu berkata "ialah bang nanti malam aja kita jumpa, aku mau liat motor tu"*;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh orang yang hendak melihat sepeda Motor Jupiter, namun ketika terdakwa sedang berada di kedai dan terdakwa mengatakan tunggu aja di depan Alfamart, tidak lama kemudian terdakwa menunggu orang tersebut di pinggir jalan depan bengkel terdakwa sambil menyalakan lampu hp sebagai petanda, dan orang tersebut sebanyak 4 (empat) orang laki – laki menghampiri terdakwa, dan salah satunya berkata “*mas ini saya yang nelpun tadi*” dan ketika itu keempat orang tersebut masih menanyakan sepeda Motor Smash, pada hal sebelumnya terdakwa telah mengatakan via telpon bahwa sepeda motor tersebut telah laku, lalu salah satu dari keempat orang tersebut berkata “*sama siapa dijual smash tu mas*”, lalu terdakwa berkata “*aku tak tau siapa yang beli, aku jual online, kemaren orang tu kesini beli smash itu*” kemudian terdakwa memperlihatkan sepeda motor Jupiter kepada mereka, lalu mereka mengecek sepeda motor tersebut kemudian berkata “*mesinnya kurang sehat bos, tak selera aku, nanti kalo ada motor smash kasih tau ya bang*”, lalu terdakwa menjawab “*ya nanti kalo ada yang jual smash terdakwa telpon*” lalu setelah itu keempat orang tersebut meninggalkan bengkel terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan para saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke- 1



KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad. 1. “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.

Menimbang, bahwa rumusan unsur kedua ini merupakan gambaran mengenai upaya yang dilakukan oleh seseorang dan untuk memenuhi rumusan unsur ini tidaklah harus seluruh upaya tersebut harus dipenuhi semuanya, tetapi cukup dengan satu upaya saja dipergunakan dalam melakukan kejahatannya sudah dianggap cukup untuk mempersalahkan orang tersebut, karena upaya-upaya tersebut disusun secara alternatif;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash hitam Nomor Polisi BM 6081 BW, No. Rangka: MH8BE4DF48J-G41500, dan Nomor Mesin E451-ID-GG1701,

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi BM 6081 BW, yakni pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di bengkel terdakwa yang beralamatkan di Kilometer 03 Kel. Rengat Barat Kec. Seberida Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut dari 2 (dua) orang yang mengaku bernama RUDI LESMANA dan RIAN VIRMAN IKSHAN dan sepeda motor tersebut terdakwa beli dari kedua orang tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kondisi dari sepeda motor tersebut dengan kondisi tidak memiliki kunci kontak, yang mana untuk menyalakannya hanya dengan menggunakan starter kaki tanpa kunci kontak, ketika terdakwa membeli sepeda motor tersebut terdakwa tidak diberikan surat-surat dari kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut karena harga dari sepeda motor tersebut hanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), walaupun tidak memiliki surat – suratnya;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengenali saudara RUDI dan saudara RIAN, dan terdakwa baru mengenali kedua orang tersebut ketika melakukan pembelian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan dari hasil kejahatan, karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat lengkap dari sepeda motor tersebut, dan penjual bersedia untuk menjual sepeda motor tersebut yang awalnya ditawarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawar seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), jika sepeda motor tersebut memiliki surat – surat lengkap maka terdakwa tafsir harganya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk dijual kembali kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa motor tersebut telah laku dijual pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di bengkel terdakwa yang ada di Kilometer 03 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta



rupiah), kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenali namanya, karena terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial Facebook, jadi ketika itu orang tersebut langsung menghubungi terdakwa melalui nomor telpon yang telah terdakwa posting di Media Sosial Facebook;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengingat lagi berapa nomor hp pembeli tersebut, pembeli tersebut telah menghubungi ke nomor pribadi terdakwa dengan Nomor : 0853-6554-2258;

Menimbang, bahwa ketika itu pembeli datang ke bengkel terdakwa yakni laki – laki sebanyak 2 (dua) orang, dan langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat postingan tersebut menggunakan akun Las Wahyu, dengan informasi “Di jual smesh tahun 2009 ss stnk mesin lumayan sehat 1 juta 800 nego serius hub 085365542258”;

Menimbang, bahwa pemilik akun Las Wahyu tersebut adalah terdakwa sendiri, dengan menggunakan foto anak terdakwa, yang mana akun tersebut telah terdakwa login di hp terdakwa merek Oppo berwarna putih, yang terdakwa gunakan ketika memposting foto dari Sepeda Motor dengan No.Pol BM 6081 BW yang ketika itu No.Polnya hanya terpasang pada bagian belakang sepeda Motor;

Menimbang, bahwa postingan tersebut telah terdakwa hapus ketika sepeda motor tersebut laku terjual, dan tidak lama setelah sepeda motor tersebut laku terjual ada 4 (empat) orang menjumpai terdakwa untuk menanyakan sepeda motor tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada orang – orang tersebut bahwa sepeda motor itu sudah laku terjual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan membeli kemudian menjual sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa mendapatkan telpon dari seseorang laki – laki yang hendak menjual sepeda motor kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta orang tersebut untuk datang ke bengkel terdakwa yang berada di Kilometer 03 Kel. Pematang Reba Kec. Seberida Kab. Inhu, lalu pada pukul 14.00 WIB kedua orang tersebut tiba di bengkel terdakwa yang kemudian diketahui bernama RIAN VIRMAN IKHSAN dan RUDI LESMANA, kemudian saudara RUDI LESMANA berkata kepada terdakwa “*mas ini saya yang nelpon mas tadi, ini mas motor yang mau saya jual itu*” lalu terdakwa menjawab “*iya terdakwa liat dulu ya sepeda*



motornya” kemudian terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan kembali bertanya kepada saudara RUDI LESMANA “lengkap surat – suratnya”, lalu saudara RUDI LESMANA menjawab “*tak ada mas surat – suratnya, ini motor saya sudah lama saya pakai, ini motor kebun*” kemudian terdakwa bertanya “*mana kunci kontaknya*” lalu saudara RUDI menjawab “*kunci kontaknya tidak ada, tapi kalau mau idupin motor tinggal disambung kabel di soketnya mas*” kemudian terdakwa mengatakan kepada kedua orang tersebut “*mau dijual berapa ini motornya*” lalu saudara RUDI menjawab “*1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mas*” lalu terdakwa menjawab “*kalau segitu terdakwa ga berani ambil*”, saudara RUDI kembali bertanya kepada terdakwa “*jadi berapalah mas beraninya*”, terdakwa mengatakan kepada saudara RUDI, “*terdakwa cuma berani ambil 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) mas*”, lalu kedua orang tersebut setuju lalu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara RIAN VIRMAN IKHSAN, kemudian terdakwa meminta saudara RUDI untuk menyalakan sepeda motor, setelah sepeda motor tersebut menyala, terdakwa lalu mengantarkan kedua orang tersebut ke Bundaran Simpang Patin Kel. Pematang Reba Kec. Rengat barat;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, terdakwa memposting foto dari sepeda motor tersebut di akun facebook terdakwa untuk dijual seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan bunyi postingan “***Di jual smesh tahun 2009 ss stnk mesin lumayan sehat 1juta800 nego serius hub 085365542258***” tepatnya di group facebook Sahabat Berniaga;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, terdakwa mendapatkan telpon dari seorang laki – laki yang tidak mengenalkan namanya, dengan tujuan hendak membeli sepeda motor tersebut, dan terdakwa kemudian meminta orang tersebut untuk datang ke bengkel terdakwa untuk melihat kondisi sepeda Motor, pada pukul 17.30 WIB ada dua orang datang ke bengkel terdakwa, dan mengatakan hendak melihat sepeda motor yang telah terdakwa posting di Facebook, setelah melihat kondisi sepeda motor tersebut menawar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu orang tersebut menanyakan surat – surat kendaraan, dan terdakwa mengatakan bahwa surat – suratnya sudah tidak ada, karena tidak ada surat – surat jadi orang tersebut menawar kembali kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa menyetujui tawaran tersebut lalu orang itu menyerahkan



uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sepeda motor lalu dibawa oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh seorang laki – laki, kemudian berkata *“bang, masih ada motor smash yang abang posting di facebook itu bang”* lalu terdakwa menjawab *“udah laku bang, kalau mau yang lain Jupiter masih ada ni”*, lalu orang itu kembali bertanya *“abang jual berapa Jupiter tu bang, nama abang siapa tinggal dimana”*, lalu terdakwa menjawab *“aku jual 2,3 juta, aku udin tinggal di semina pematang reba, kalau abang mau datang aja ke rumah, lewat lapas simpang 4, dan orang tersebut lalu berkata “ialah bang nanti malam aja kita jumpa, aku mau liat motor tu”*;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh orang yang hendak melihat sepeda Motor Jupiter, namun ketika terdakwa sedang berada di kedai dan terdakwa mengatakan tunggu aja di depan Alfamart, tidak lama kemudian terdakwa menunggu orang tersebut di pinggir jalan depan bengkel terdakwa sambil menyalakan lampu hp sebagai petanda, dan orang tersebut sebanyak 4 (empat) orang laki – laki menghampiri terdakwa, dan salah satunya berkata *“mas ini saya yang nelpon tadi”* dan ketika itu keempat orang tersebut masih menanyakan sepeda Motor Smash, pada hal sebelumnya terdakwa telah mengatakan via telpon bahwa sepeda motor tersebut telah laku, lalu salah satu dari keempat orang tersebut berkata *“sama siapa dijual smash tu mas”*, lalu terdakwa berkata *“aku tak tau siapa yang beli, aku jual online, kemaren orang tu kesini beli smash itu”* kemudian terdakwa memperlihatkan sepeda motor Jupiter kepada mereka, lalu mereka mengecek sepeda motor tersebut kemudian berkata *“mesinnya kurang sehat bos, tak selera aku, nanti kalo ada motor smash kasih tau ya bang”*, lalu terdakwa menjawab *“ya nanti kalo ada yang jual smash terdakwa telpon”* lalu setelah itu keempat orang tersebut meninggalkan bengkel terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda



yakni sub unsur membeli dan menjual merupakan elemen unsur yang paling relevan dan sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur terpenting dari delik ini yaitu dimana barang yang didapat oleh Terdakwa harus diketahuinya atau patut diduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan baik itu barang yang didapat dari kejahatan ataupun barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash hitam Nomor Polisi BM 6081 BW, No. Rangka: MH8BE4DF48J-G41500, dan Nomor Mesin E451-ID-GG1701 pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di bengkel terdakwa yang beralamatkan di Kilometer 03 Kel. Rengat Barat Kec. Seberida Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut dari 2 (dua) orang yang mengaku bernama RUDI LESMANA dan RIAN VIRMAN IKSHAN dan sepeda motor tersebut terdakwa beli dari kedua orang tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kondisi dari sepeda motor tersebut dengan kondisi tidak memiliki kunci kontak, yang mana untuk menyalakannya hanya dengan menggunakan starter kaki tanpa kunci kontak, ketika terdakwa membeli sepeda motor tersebut terdakwa tidak diberikan surat-surat dari kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut karena harga dari sepeda motor tersebut hanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), walaupun tidak memiliki surat – suratnya;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengenali saudara RUDI dan saudara RIAN, dan terdakwa baru mengenali kedua orang tersebut ketika melakukan pembelian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan dari hasil kejahatan, karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat lengkap dari sepeda motor tersebut, dan penjual



bersedia untuk menjual sepeda motor tersebut yang awalnya ditawarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawar seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), jika sepeda motor tersebut memiliki surat – surat lengkap maka terdakwa tafsir harganya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk dijual kembali kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa motor tersebut telah laku dijual pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di bengkel terdakwa yang ada di Kilometer 03 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenali namanya, karena terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial Facebook, jadi ketika itu orang tersebut langsung menghubungi terdakwa melalui nomor telpon yang telah terdakwa posting di Media Sosial Facebook;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengingat lagi berapa nomor hp pembeli tersebut, pembeli tersebut telah menghubungi ke nomor pribadi terdakwa dengan Nomor : 0853-6554-2258;

Menimbang, bahwa ketika itu pembeli datang ke bengkel terdakwa yakni laki – laki sebanyak 2 (dua) orang, dan langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat postingan tersebut menggunakan akun Las Wahyu, dengan informasi “Di jual smesh tahun 2009 ss stnk mesin lumayan sehat 1 juta 800 nego serius hub 085365542258”;

Menimbang, bahwa pemilik akun Las Wahyu tersebut adalah terdakwa sendiri, dengan menggunakan foto anak terdakwa, yang mana akun tersebut telah terdakwa login di hp terdakwa merek Oppo berwarna putih, yang terdakwa gunakan ketika memposting foto dari Sepeda Motor dengan No.Pol BM 6081 BW yang ketika itu No.Polnya hanya terpasang pada bagian belakang sepeda Motor;

Menimbang, bahwa postingan tersebut telah terdakwa hapus ketika sepeda motor tersebut laku terjual, dan tidak lama setelah sepeda motor tersebut laku terjual ada 4 (empat) orang menjumpai terdakwa untuk menanyakan sepeda motor tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada orang – orang tersebut bahwa sepeda motor itu sudah laku terjual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan membeli kemudian menjual sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan tunggal penuntut umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENADAHAN;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk



mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y51 warna putih dengan nomor imei : 856407010000009 dikarenakan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMALUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ADNAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y51 warna putih dengan nomor imei :
856407010000009.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H. dan WAN FERRY FADLI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERISMAIYETI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II serta dihadiri oleh DWI JOKO PRABOWO, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

WAN FERRY FADLI, S.H.

Panitera Pengganti,

ERISMAIYETI